

MAKALAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA



DISUSUN OLEH

NAMA : AKHMAD NOOR ZAILANI

KELAS : XII DPIB A



PEMBAHASAN

BAB IV

- **Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia**

1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)

a. Konsep Negara

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai bentuk negara, terlebih dahulu anda perlu memahami konsep negara. Para ahli sudah mendefinisikan arti dari negara, antara lain :

- 1) Menurut Miriam Budiardjo, negara diartikan sebagai satu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan penguasaan (kendali) monopolis dan kekuasaan yang sah.
- 2) Harold J. Laski menyatakan bahwa negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Secara sah, negara lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
- 3) Roger H. Solatu berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

b. Tujuan dan Fungsi Negara

Suatu negara didirikan oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan bersama. Tujuan berdirinya suatu negara menurut Miriam Budiardjo adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat.

Adapun fungsi mutlak suatu negara diantaranya sebagai berikut :

1) Melaksanakan penertiban (law and order)

Negara berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya bentrokan pada rakyat.

2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting, terlebih lagi negara yang baru saja terbentuk. Negara yang maju merupakan negara yang mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.



3) Pertahanan

Fungsi ini mengharuskan negara menjaga wilayah, kedaulatan, dan memberi rasa aman kepada masyarakat terhadap berbagai serangan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari dalam atau luar negeri.

4) Menegakkan keadilan

Berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, meliputi aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjalankan fungsi tersebut adalah membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memohon keadilan terhadap segala bidang kehidupannya.

c. Unsur Pembentukan Negara

Menurut teori modern yang berkembang saat ini, terdapat dua bentuk negara, yaitu :

1) Negara Kesatuan

Merupakan negara yang bukan tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas suatu negara sehingga tidak terdapat negara didalam negara. Kedaulatan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak terbagi. Pada negara ini hanya terdapat satu kepala negara, undang-undang dasar, atau konstitusi, satu dewan menteri, dan parlemen. C.F Strong mengemukakan terdapat dua sifat penting suatu negara kesatuan :

- a) Adanya supremasi dan dewan perwakilan rakyat pusat
- b) Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat. Saat ini negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.

2) Negara Serikat

Disebut juga sebagai negara federasi (bondstaat). Negara-negara bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, sehingga disepakatilah suatu ikatan kerja sama yang efektif. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal (pusat).

2. Faktor Pembentuk Bangsa Indonesia

a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928



Para pemuda dari berbagai wilayah di Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Para pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa NKRI yang hendak didirikan haruslah dapat mengatasi kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan negara yang beragam.

c. Faktor-faktor Penting Pembentukan Bangsa Indonesia

- 1) Adanya persamaan nasib
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal (Nusantara)
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bangsa

3. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” diperkokoh oleh pasal 1 ayat (1),pasal 18 ayat (1), pasal 18b ayat (2),pasal 37 ayat (5).

MPR membuat kesepakatan salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesatuan pun ciri khas bangsa, berikut untuk memahami karakteristik kesatuan Republik Indonesia :

a) Prinsip Kesatuan

Pembukaan UUD 1945 yang tidak diubah menjadi adanya prinsip yang dianut, terletak pada alenia ke 4.

b) Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di pasal 18 tahun 1945 yang sudah diamandemen dalam pasal dikatakan bahwa :

Ayat(1)”Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”



Ayat(2)"Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan"

Pasal 18 UUD NRI 1945 setelah amandemen, dalam pasal ini dikatakan antara lain bahwa :

Ayat(5)."Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat"

Ayat(6)"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Ayat(7)"Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU"

- c) Mengakui dan Menghormati Keberadaan Masyarakat Adat Berserta Hak-hak Tradisionalnya

Pasal 18B ayat(2) UUD Republik Indonesia 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU" hal ini untuk menghormati hak-hak tradisional yang sudah lama.

- d) Wilayah dan laut nusantara sebagai pemersatu

Pada 13 Desember 1957,pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda, yang menyatakan:" Bahwa segala perairan disekitar, diantara,dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia,Dengan tidak memandang luas atau lebarnya,adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pendalaman atau perairan nnasional yang berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang." Indonesia pun menganut negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu pun diakui dalam konvensi hukum laut PBB 1982.

● **Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa**

Republik Indoneisa memiliki sejarah panjang dalam hal dinamika penyelenggaraan negara. Sebelum Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, sejumlah pimpinan Indonesia telah berkumpul untuk menyusun bentuk negara, dasar negara dan isi Undang Undang Dasar. Badan yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Coosakai dibentuk oleh pemerintah pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh dr. Radjiman



Wedyodiningrat dengan wakil R.P. Soeroso (saat itu menjabat sebagai presiden di Kedu, Jawa Tengah). Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, di antaranya masuk juga wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang.

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus pembukaan persidangan BPUPKI. Pelantikan dilakukan di gedung Chou Sangi in, yang pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan nama gedung Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat masa Belanda). Gedung yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta itu kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Secara resmi persidangan BPUPKI baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah membahas bentuk Negara Indonesia serta merumuskan dasar Negara Indonesia. Bentuk Negara yang disepakati yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI). Meski demikian, sampai sidang berakhir, belum diperoleh kata sepakat mengenai dasar Negara. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang sehingga disebut Panitia Sembilan, dengan tugas menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh Negara Indonesia yang akan lahir. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil menyusun dokumen penting, yakni preambule yang berisi asas dan tujuan Negara Indonesia merdeka yang disebut Piagam Jakarta. Pada sidangannya yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang. Tugas panitia kecil adalah menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno, BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut dinyatakan tiga hal pokok yaitu:

- a) pernyataan Indonesia merdeka
- b) pembukaan UUD
- c) batang tubuh UUD.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindak lanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

- a. Sistem Pemerintahan Presidensial



UUD NRI Tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Adapun MPR merupakan lembaga negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Setelah itu, Presiden, karena presiden adalah 'mandataris' MPR.

b. Sidang PPKI 18 dan Agustus 1945

Pada 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 Provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda kecil, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, dan Maluku.

c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diresmikan pada 29 Agustus 1945. KNIP diketuai Kasman Singodimedjo. Anggota KNIP berjumlah 137 orang, berasal dari golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah.

Beberapa ketentuan mengenai KNIP sebagai berikut.

- 1) Lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.
- 2) Penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
- 3) Pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.

d. Kabinet Pertama

Susunan Kabinet Pertama sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Susunan kabinet pertama RI tersebut sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) Menteri Dalam Negeri | : R.A.A Wiranatakusumah |
| 2) Menteri Luar Negeri | : Mr. Achmad Subardjo |
| 3) Menteri Kehakiman | : Prof. Dr. Soepomo |
| 4) Menteri Kemakmuran | : Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo |
| 5) Menteri Keuangan | : Dr. Samsi |
| 6) Menteri Kesehatan | : Dr. Boentaran Martoatmodjo |
| 7) Menteri Pengejaran | : Ki Hajar Dewantara |
| 8) Menteri Sosial | : Iwa Koesoemasoemantri |
| 9) Menteri Penerangan | : Amir Syarifuddin |



- 10) Menteri Perhubungan :Abikoesno Tjokrosoejoso
- 11) Menteri Keamanan Rakyat :Suprijadi
- 12) Menteri Pekerjaan umum :Abikoeno Tjokrosiejoso
- 13) Menteri Negara :K.H.Wachid Hasjim
- 14) Menteri Negara :Mohammad Amir
- 15) Menteri Negara :Mr. Sartono
- 16) Menteri negara :Otto Iskandardinata
- 17) Menteri negara :Mr. A.A. Maramis

Selain itu, diangkat juga sejumlah pejabat tinggi negara sebagai berikut :

- 1) Ketua Mahkamah Agung :Dr. Koesoema Atmadja
- 2) Jaksa Agung :Gatot Tarunamihardja
- 3) Sekretaris Negara :Mr. A.G. Pringgodigdo
- 4) Juru Bicara Negara :Sukardjo Wirjopranoto

e. Maklumat Pemerintah

1) Maklumat 5 Oktober 1945

Pada 5 Oktober 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sebelumnya sudah ada. Pembentukan TKR bertujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia, setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut dan TKR Jawatan penerbangan yang semuanya berasal dari pelabuhan BKR Darat, BKR Laut dan BKR Udara.

2) Maklumat 3 November 1945

Awalnya, sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI) sempat direncanakan menjadi satu-sarunya partai politik di Indonesia. Namun, keputusan ini dibatalkan. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik.

Partai-partai politik yang berdiri setelah dikeluarkannya maklumat tersebut antara lain Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), PBI (Partai Buruh Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia), Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), dan PNI (Partai Nasional Indonesia).

3) Maklumat 14 november 1945

Pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia masih berjuang melawan Belanda. Akibatnya, masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal ini terkait pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 Aturan Peralihan yang berbunyi, "Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan sibantu oleh KNIP."



Penyelenggaraan negara ada awal kemerdekaan dilakukan oleh presiden dengan dibantu Waki Presiden dan menteri-menteri. Namun, pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pengalihan tanggung jawab pemerintahan itu menunjukkan adanya pergantian sistem pemerintahan. Adanya maklumat 14 November ini membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana Menteri, yang bersama para menteri mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen.

f. Kabinet Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada awal Proklamasi Kemerdekaan, dibentuk kabinet pertama dengan sistem presidensial yang hanya bersifat formal saja. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Pada masa ini, sempat terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin perdana menteri. Berikut kabinet-kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan tersebut.

g. Pemberontakan

Pada masa Revolusi Kemerdekaan ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut sebagai berikut.

1) Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948.

Pemberontakan PKI dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso, seorang tokoh partai komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia, beserta Amir Syarifuddin

PKI melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh, dan warga yang anti-PKI. PKI pun menguasai Keresidenan Madiun, Kabupaten Purwodadi, dan Kecamatan Cepu. Akhirnya, pemberontakan ini dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Muso dan Amir Syarifuddin kemudian berhasil di tembak mati.

2) Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) berasal dari gagasan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (DII) pada tanggal 4 Agustus 1949 di Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan ini, TNI melakukan operasi militer ke berbagai daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Di Jawa Barat, diterpkan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha. Gerakan DI/TII berhasil ditumpas ketika Kartosuwirjo ditangkap tanggal 4 Juni 1962 di daerah Majalay, Jawa Barat.

Pada 23 Agustus 1949, di Jawa Tengah, Amir Fatah memproklamasikan berdirinya gerakan Darul Islam dan bermaksud mendirikan Negara Islam Indonesia, seperti yang dilakukan Kartosuwirjo. Penumpasan NII/TII di Jawa Tengah dilakukan oleh pasukan TNI dari Divisi Diponogoro. Gerakan ini akhirnya berhasil dilumpuhkan pada tahun.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27



Desember 1949-17 Agustus 1950)

a. Republik Indonesia Serikat

Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian KMB, NKRI berubah bentuk menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat).

Adapun tanggung jawab pemerintah sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet.

Saat itu, Soekarno menjadi presiden RIS, dan Mohammad Hatta menjadi perdana menteri RIS. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa RIS adalah sistem parlementer.

Konstitusi RIS mengenal enam lembaga Negara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Presiden,
- 2) Dewan Menteri,
- 3) Senat,
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat,
- 5) Mahkamah Agung, dan
- 6) Dewan Pengawas Keuangan.

b. Pemberontakan

Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA),
- 2) Pemberontakan Andi Aziz,
- 3) Pemberontakan Republik Maluku selatan (RMS).

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

a. UUDS 1950 sebagai Konstitusi

Berbeda dengan konstitusi RIS, UUDS 1950 mengenal hanya lima lembaga Negara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Presiden,



- 2) Menteri-menteri,
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat,
- 4) Mahkamah Agung, dan
- 5) Dewan Pengawas Keuangan.

Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala Negara dan menjadi bagian pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan di tangan perdana menteri dan para menteri nya.

- a) Hal-Hal Negatif dan Positif Sistem Parlementer.

Menurut Herbert Feith, selama berlakunya sistem parlementer :

Hal NEGATIF

- 1) Kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak terlaksana karena masa kerja kabinet rata-rata pendek.
- 2) Meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga tahun 1955.
- 3) Kebijakan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri.

Hal Positif

- 1) Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi.
- 2) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti RMS dan DI/TII Jawa Barat.
- 3) Pesatnya nilai pertumbuhan sekolah.
- 4) Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil menyelenggarakan (KAA) di Bandung pada April 1955.
- 5) Golongan minoritas seperti etnis Tiongoa mendapat perlindungan dari pemerintah.
- 6) Sedikit sekali terjadi konflik di antara umat beragama.
- 7) Pers bebas sehingga banyak variasi isi media massa.
- 8) Badan-badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus yang menyangkut pimpinan militer, menteri, dan pemimpin-pemimpin partai.

- b) Kabinet pada Demokrasi Liberal



- 1) 1950-1951 - Kabinet Natsir
- 2) 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 3) 1952-1953 - Kabinet Wilopo
- 4) 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjoj
- 5) 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
- 6) 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 7) 1957-1959 - Kabinet Djuanda

c) Pemberontakan

- 1) Pemberontakan darul islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kal-Sel, Sul-Sel, dan Aceh.
- 2) Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Pejuang Rakyat Semesta (Permesta).

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967)

a. Dekret presiden 5 Juli 1959

- 1) Menurut UUD NRI tahun 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan kedudukan lebih tinggi dari pada presiden.
- 2) Menentukan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR; jika DPR tidak meyetujui anggaran yang diajukan maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
- 3) Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah.



❖ Kabinet pada Masa Demokrasi Terpimpin

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
1	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	33 orang
2	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	40 orang
3	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	60 orang
4	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	66 orang
5	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	110 orang
6	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	132 orang
7	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	79 orang

b. Pemberontakan G30S/PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30S/PKI pada 30 September 1965. G30S/PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada peristiwa ini, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi AD (Angkatan Darat).

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998).

Pada masaa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sistem presidensial. Selama Orde Baru, telah terbentuk tujuh kabinet, semuanya bersifat presidensial, dalam arti diangkat dan di berhentikan oleh presiden.

a. Pebatasan hak-hak politik rakyat

Sejak tahun 1973 jumlah parpol di indonesia di batasi hanya 3 (PPP,Golkar,dan PDI).

b. Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden

Secara formal kekuasaan negara di bagi ke berbagai lembaga negara, yaitu MPR,DPR,MA, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, presiden di anggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut.

c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)



Kekuasaan yang terpusat dan nyaris tak ter kontrol membuat merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keadaan ini membawa rakyat pada kesengsaraan, terutama yang termasuk ekonomi menengah bawah.

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)

a. Kebijakan Berkaitan Kebebasan Berpolitik

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut :

1) Kemerdekaan pers

Sebelumnya penerbitan media massa diwajibkan memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

2) Kemerdekaan membentuk partai politik.

Sebelumnya, partai politik dibatasi hanya tiga, tetapi setelah reformasi, pembentukan partai politik dibebaskan.

3) Terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Pemilu pertama Indonesia, tahun 1955 dianggap salah satu pemilu paling demokratis. Empat puluh empat tahun kemudian, pada tahun 1999, terselenggaranya pemilu yang juga dianggap demokratis.

4) Pembebasan narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol).

5) Sebagai wujud kebebasan berpolitik, tapol dan napol mulai dibebaskan.

6) Otonomi daerah pada tahun 1999, keluar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

b. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut, menurut Zoelva, dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang tiap lembaga negara :

- a) Penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk undang-undang. Pasal 5 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya berbunyi, "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" mengalami perubahan menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-



undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

- b) Pembaasan kekuasaan presiden untuk mengangkat duta dan menerima duta negara sahabat harus melalui pertimbangan DPR.

Setelah dilakukan amandemen, terjadi perubahan sebagai berikut.

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

- c) Pembatasan kewenangan presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung serta pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan DPR. Terjadi perubahan pada pasal 14, yaitu sebagai berikut :

“(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

“(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat.”

- d) Pembatasan kewenangan pembentukan dan pembubaran departemen pemerintah harus melalui pertimbangan atau persetujuan DPR. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 sebelumnya berbunyi:

“(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.”

Setelah amandemen, terjadi perubahan pada pasal 17, yaitu sebagai berikut :

“(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”

- e) Pergantian Presiden RI dan Kabinet Masa Reformasi

Pada masa reformasi, Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie (Memimpin tahun 1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Joko Widodo (sejak 2014).



